



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR  
PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS guna pemenuhan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir perlu disusun pedoman pengembangan kompetensi dalam bentuk Pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 210 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewajiban untuk menetapkan pengembangan kompetensi PNS yang salah satunya dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat;
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah Negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri, maupun dengan biaya mandiri;
11. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar adalah PNS yang sedang dalam status Tugas Belajar;

12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Beasiswa Tugas Belajar adalah biaya yang diberikan kepada PNS yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan hasil seleksi tim seleksi penerima beasiswa Pemerintah Daerah;
14. Tim seleksi adalah tim yang mempunyai tugas menyeleksi calon mahasiswa Tugas Belajar yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur;
15. Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta yang menangani, mengelola pendidikan tinggi yang telah terakreditasi oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## BAB III

### KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) PPK berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang sumber pendanaannya dari APBN dan APBD baik pembiayaan secara penuh maupun secara *cost sharing*.
- (2) PPK mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pejabat berwenang untuk menetapkan Tugas Belajar kepada PNS yang sumber pendanaannya berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya mandiri.
- (3) Pembiayaan secara *cost sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembiayaan yang ditanggung bersama antara APBN dengan APBD, APBN dengan Mandiri, APBD dengan pembiayaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan APBD dengan biaya mandiri.
- (4) Proses administrasi dalam pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BKD berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- (5) BKD melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan dilaporkan kepada PPK melalui pejabat yang berwenang.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IV  
PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) BKD melakukan Perencanaan Pengembangan PNS.
- (2) Perencanaan Pengembangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengembangan PNS.
- (3) Perencanaan Pengembangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. hasil assessment;
  - b. kebutuhan organisasi;
  - c. kebutuhan kualifikasi pendidikan; dan
  - d. kemampuan anggaran.

Pasal 5

Setiap PNS memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. program reguler dalam negeri;
  - b. program reguler luar negeri; dan
  - c. program pertautan.
- (2) Tugas Belajar program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/sub spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di dalam negeri.
- (3) Tugas Belajar program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/sub spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di luar negeri.
- (4) Tugas Belajar program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/sub spesialis yang diselenggarakan sebagian oleh lembaga pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri.

Bagian Kedua  
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 7

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
  - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  - 3) menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
  - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1(satu) tahun terakhir;
  - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
- h. pendaftaran untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dapat diakses melalui laman [lugas.bkd.sulbarprov.go.id](http://lugas.bkd.sulbarprov.go.id);
- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
- j. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah; dan
- k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari PPK.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar dan persyaratan program studi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam dan/atau Perguruan Tinggi luar negeri;
  - b. Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

- 1) Perguruan Tinggi negeri;
  - 2) Perguruan Tinggi kedinasan; dan
  - 3) Perguruan Tinggi swasta.
- c. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana pada huruf a merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
- 1) sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
  - 2) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
  - 3) memiliki akreditasi paling kurang C;
  - 4) diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
- a. PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) mendapat persetujuan PPK;
  - 2) prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - 3) tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar, dan
  - 4) mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- b. Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar pemerintah.
- (3) Tugas Belajar biaya mandiri dapat dilakukan melalui:
- a. dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri; dan
- b. ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kedudukan PNS Tugas Belajar meliputi:
- a. PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan;
- b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada BKD sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir;
- c. PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
- 1) memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - 2) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- d. PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
- e. kedudukan ...

- e. kedudukan PNS Tugas Belajar sebagaimana tersebut pada huruf c butir 1) dan butir 2) setelah mendapatkan pertimbangan dari BKD dan persetujuan dari PPK;
- (5) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
- a. Permohonan Tugas Belajar dari PNS yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada PPK (jika pembiayaan dari APBD dan/atau *Chossering*) dan kepada Sekretaris Daerah (jika pembiayaan dari APBN dan atau Biaya Mandiri) untuk mengikuti seleksi;
  - b. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS bertugas;
  - c. surat penawaran dari lembaga pendidikan/donatur/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
  - d. fotocopy ijazah terakhir (legalisir);
  - e. fotocopy transkrip nilai terakhir (legalisir);
  - f. fotocopy SK PNS dan SK Pangkat terakhir (legalisir); dan
  - g. fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan atau SK Kenaikan jabatan dalam jabatan bagi PNS yang jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu);
- (6) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan Tugas Belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan keputusan penetapan mahasiswa Tugas Belajar, sebagai bahan pertimbangan PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
- a. Permohonan Tugas Belajar dari PNS yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada PPK (jika pembiayaan dari APBD dan atau *cost sharing*) dan kepada Sekretaris Daerah (jika pembiayaan dari APBN dan atau Biaya Mandiri);
  - b. surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan/donator/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi;
  - c. fotocopy ijazah terakhir (legalisir);
  - d. fotocopy transkrip nilai terakhir (legalisir);
  - e. fotocopy SK PNS dan SK pangkat terakhir (legalisir);
  - f. fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan jabatan dalam jabatan bagi PNS yang jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural /fungsional tertentu);
  - g. fotocopy penilaian kinerja pegawai ASN dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - h. surat pernyataan bermaterai;
  - i. surat persetujuan suami/istri;
  - j. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Perangkat Daerah;
  - k. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari Perangkat Daerah;
  - l. surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat dari Perangkat Daerah; dan
  - m. surat keterangan bebas temuan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Hak PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:
- a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKD;
  - c. BKD menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar;
  - d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
  - e. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (2) Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:
- a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
  - b. perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
    - 1) subjek perjanjian;
    - 2) kesepakatan para pihak; dan
    - 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
  - c. pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 3), disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS;
  - d. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
  - e. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
    - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
    - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
    - 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
  - f. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
  - g. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;



- h. ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan di Perangkat Daerah lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK;
- i. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir pada saat:
  - 1) jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - 2) mencapai batas usia pensiun; atau
  - 3) diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara kumulatif;
- k. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Daerah (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sejak yang bersangkutan bertugas kembali;
  - 2) pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak yang bersangkutan bertugas kembali;
  - 3) dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) dapat diubah berdasarkan kebijakan dari PPK sesuai yang telah diperjanjikan; dan
  - 4) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan mengajukan pindah ke luar dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan belum memenuhi kewajiban kerja sebagaimana tersebut pada butir 1) dan butir 2) dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh penanggung biaya dan telah diterima oleh PNS Tugas Belajar baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 10 (sepuluh) kali dari total pembiayaan.

#### Bagian Keempat

#### Masa Pendidikan

#### Pasal 10

- (1) Lama pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh, dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. program diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. program strata I (S.1)/diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
  - c. program strata II (S.2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
  - d. program strata III (S.3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
  - e. program gelar profesi dokter spesialis/sub spesialis, profesi dokter gigi spesialis/sub spesialis dan profesi spesialis dan sub spesialis lainnya paling lama 4 (empat) tahun.

- (2) Jangka waktu Tugas Belajar meliputi:
- a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi; dan
  - b. jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

#### Pasal 11

- (1) Pembatalan penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukungan yang diperlukan;
  - b. alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
    - 1) PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
    - 2) PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
    - 3) PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
    - 4) PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
    - 5) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar, dan/atau
    - 6) Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
  - c. dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b butir 3), hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar;
- (2) Penghentian pemberian Tugas Belajar meliputi:
- a. Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan;
  - b. alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
    - 1) PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
    - 2) PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
    - 3) PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
    - 4) PNS terbukti tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
    - 5) PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
    - 6) alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
  - c. PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara/Daerah selama

masa Tugas Belajar kepada kas Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENDANAAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 12

- (1) PNS Tugas Belajar mendapat pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari:
  - a. Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
    - 1) anggaran pendapatan dan belanja negara;
    - 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
    - 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 4) biaya mandiri dari PNS yang bersangkutan;
  - b. Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
  - c. Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen Tugas Belajar yang sama.
- (2) Dalam hal tertentu PNS dapat diberikan Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang didasarkan pada kebutuhan, yang terdiri dari:
  - a. biaya mandiri dengan meninggalkan tugas dan jabatan; dan
  - b. biaya mandiri dengan tidak meninggalkan tugas dan jabatan.
- (3) Penentuan status atas pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari PPK.
- (4) PNS yang memperoleh Tugas Belajar yang dibebaskan tugas dari jabatannya dapat diberi beasiswa, antara lain:
  - a. biaya SPP;
  - b. biaya hidup dan operasional;
  - c. biaya pembelian buku dan kelengkapan perkuliahan;
  - d. biaya pemondokan/tempat tinggal;
  - e. biaya pembangunan kampus;
  - f. biaya praktek lapangan dan *benchmarking*;
  - g. biaya seminar internasional;
  - h. biaya publikasi jurnal internasional;
  - i. biaya penelitian; dan
  - j. biaya wisuda.
- (5) Besaran beasiswa yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar dihitung berdasarkan:
  - a. jenjang pendidikan;
  - b. jarak antara wilayah daerah dengan tempat melaksanakan pendidikan; dan
  - c. bidang ilmu pengetahuan yang dipilih.
- (6) Dalam hal PNS yang mendapatkan Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dalam tugas dan jabatannya dapat diberikan beasiswa dalam hal Biaya SPP, biaya

seminar, biaya penelitian dan biaya pembelian buku setelah mendapat persetujuan dari PPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualifikasi pendidikan yang diambil masuk kategori keilmuan yang langka;
  - b. jabatan yang diemban masuk kategori sangat dibutuhkan berdasarkan peta jabatan sehingga sulit untuk meninggalkan tugas jabatan.
  - c. lembaga pendidikan yang diminati memiliki izin penyelenggaraan studi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Segala biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya pendidikan APBN/APBD, lembaga/kementerian, donatur dari lembaga non pemerintah atau pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut undang-undang apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya akan diberikan sanksi administrasi, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembalian seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh penanggung biaya dan diterima oleh PNS Tugas Belajar baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 5 (lima) kali dari total pembiayaan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar pemerintah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan pemerintah dapat dilakukan pengusulan pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah dengan melampirkan surat keterangan pendidikan.
- (5) Surat keterangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS/CPNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pengangkatan sebagai CPNS.

#### Pasal 14

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bersedia ditempatkan berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah bagi PNS Tugas Belajar;
  - b. bersedia diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas bagi PNS Tugas Belajar;
  - c. membuat surat pernyataan bersedia dibebaskan dari jabatan fungsional bagi PNS Tugas Belajar;
  - d. memiliki Surat keterangan pendidikan yang dikeluarkan oleh BKD;
  - e. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
  - f. membuat permohonan tugas belajar; dan
  - g. membuat surat pernyataan PNS Tugas Belajar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya jangka waktu Tugas Belajar yang bersangkutan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Tugas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 5 Juni 2023  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 5 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc  
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. : 19690820 199903 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TANGGAL : 5 JUNI 2023  
TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

---

(1) SURAT PERNYATAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR.

**SURAT PERNYATAAN**  
**BERSEDIA DITEMPATKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN**  
**PERANGKAT DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS**  
**BELAJAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebagai Pegawai Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah setelah saya menyelesaikan Progran Studi dan Mengakhiri masa Tugas Belajar saya.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, .....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

- (2) SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

**SURAT PERNYATAAN**  
**BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN**  
**TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN**  
**PENGAWAS BAGI PNS TUGAS BELAJAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Program....., maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai (Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas\*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

(3) SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBASKAN SEMENTARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN  
FUNGSIONAL BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Program....., maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, .....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)



(4) SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN YANG DIKELUARKAN OLEH BKD



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Sayap Kanan Gedung 3 Lt.1  
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas Mamuju 91512  
Telp/Fax (0426) 2325213 Website : <http://bkd.sulbarprov.go.id> Email: [bkd@sulbarprov.go.id](mailto:bkd@sulbarprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN**

Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Gubernur Nomor :  
2. Surat Kepala OPD Nomor :

**MENERANGKAN**

Bahwa : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Golongan : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

Pada saat diangkat menjadi CPNS telah menempuh pendidikan pada :

Nama Universitas : \_\_\_\_\_  
Jenjang Pendidikan : \_\_\_\_\_  
Fakultas : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Tahun Kelulusan : \_\_\_\_\_

Dan telah memenuhi ketentuan :

1. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
2. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. Dalam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dikemudian hari ijazah/tanda kelulusan yang diperoleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dikeluarkan di Mamuju,  
Pada tanggal.....  
a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT  
SEKRETARIS DAERAH

Ub.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Tembusan :

1. ....:
2. ....dst.

(5) SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Sayap Kanan Gedung 3 Lt.1  
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas Mamuju 91512  
Telp/Fax (0426) 2325213 Website : <http://bkd.sulbarprov.go.id> Email: [bkd@sulbarprov.go.id](mailto:bkd@sulbarprov.go.id)

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

antara

.....

dan

.....

tentang

.....

Nomor: .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

:.....

NIP :.....

Pangkat/Gol :.....

Jabatan

:.....

Unit Kerja :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

2. Nama

:.....

NIP :.....

Pangkat/Gol :.....

Jabatan

:.....

Unit Kerja :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku dan berdasarkan:.....

1. ....

.....

2. ....

.....

3. ....

.....

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian untuk Tugas Belajar program beasiswa ... dengan biaya APBN/APBD/Biaya Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Dasar Perjanjian

- 1. ....
- 2. ....

Pasal 2  
Tujuan Perjanjian

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3  
Hak Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....
- (4) .....
- (5) .....
- (6) .....

2. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. ....
- b. ....

- .....
- c. ....
- .....
- d. ....
- .....

Pasal 4  
Kewajiban Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. ....
- .....
- b. ....
- .....
- c. ....
- .....

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mematuhi segala ketentuan, prosedur, dan/atau ketentuan lainnya yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Lembaga pemberi dana beasiswa;
- b. Menghindari segala bentuk perbuatan tercela baik sebagai Pegawai Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
- c. Mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah secara periodik;
- d. Mengirimkan bahan penilaian prestasi kerja Pegawai kepada atasan langsung pada Unit Kerja asal;
- e. Bersedia menerima sanksi apapun dari .....  
(nama perguruan tinggi) apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ..... (nama perguruan tinggi) maupun Program Studi;
- f. Bersedia menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh Negara dan/atau Lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
- g. Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul dan/atau akan timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar ke kas negara, Jika:
  - 1) Terjadi kegagalan studi karena kelalaian PIHAK KEDUA;
  - 2) Mengundurkan diri sebagai peserta Tugas Belajar selama masa Tugas Belajar berlangsung; atau
  - 3) Mengundurkan diri sebagai PNS pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama masa Tugas Belajar.
- h. Memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;

- i. Melapor kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar;
- j. Menjalankan tugas ikatan dinas pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat paling singkat selama 4 (empat) tahun apabila saya melanjutkan Tugas Belajar ke tingkat yang lebih tinggi;
- k. Bersedia mengikuti seluruh Program Pendayagunaan/*re-entry* yang menjadi kewajiban Pegawai Tugas Belajar;
- l. Bersedia mengembalikan seluruh biaya atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar sebanyak ..... x .... atas biaya yang dikeluarkan tersebut ke kas negara, apabila dengan sengaja pindah bekerja dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain selama belum menyelesaikan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- m. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut di atas.

BAB III

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Sanksi Biaya

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....

Pasal 6

Sanksi Disiplin

- .....
- .....
- .....

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 8

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.-----

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang 1 (satu) oleh masing-masing pihak.-----

PIHAK PERTAMA

Mamuju, .....

PIHAK KEDUA

Materai

NAMA.....

NAMA.....

NIP.....

NIP.....

\*) coret yang tidak perlu

(6) CONTOH PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Mamuju, .....  
Kepada  
Yth.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Di-  
Mamuju

Perihal : Permohonan Tugas Belajar

I. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan pendidikan pada .....

II. Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan

1. Surat Penawaran dari Lembaga Pendidikan / Donatur / Lembaga Pemerintah / Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
2. Foto copy Ijazah terakhir;
3. Foto copy Transkrip nilai terakhir;
4. Foto copy SK Pangkat Terakhir;
5. Foto copy SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan Jabatan dalam jabatan bagi PNS yang Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional tertentu);
6. Foto copy penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
7. Surat Pernyataan;
8. Surat persetujuan Suami / Istri;
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
11. Surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
12. Surat Keterangan Bebas Temuan
13. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar

Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan.

Mengetahui :

Kepala.....

Yang bermohon

.....  
Pangkat :

NIP :

.....  
Pangkat :

NIP :

(7) CONTOH SURAT PERNYATAAN PNS TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Apabila saya telah menyelesaikan pendidikan , maka akan kembali mengabdikan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan tidak akan mengajukan pindah ke daerah/provinsi lain selama minimal 6 (enam) tahun.
2. Biaya pendidikan akademik menjadi tanggung jawab .....
3. Melaporkan hasil kegiatan pendidikannya setiap tahun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Mengetahui :

Kepala .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....  
Pangkat :

NIP :

.....  
Pangkat :

NIP :

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP. : 19690820 199903 1 005